# PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN DAN *TAX AVOIDANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

**Wilfon Arviant* dan Estralita Trisnawati**
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, Jakarta
**wilfon.125160353@stu.untar.ac.id*

**Abstrac:** *The purpose of this research is to verify and analyze the effect of financial derivative and tax avoidance on tax disclosure. Population in this research is manufacturing firms listed on Bursa Efek Indonesia (BEI) period of 2010-2019. By using purposive sampling method, 220 sample of 22 firms are meet the criteria of the sample. This study use secondary data which were processed using IBM SPSS Statstics 23 and SmartPLS 3 softwares. The result of this research show that financial derivative and tax avoidance have a negative effect on tax disclosure.*

***Keywords****: financial derivative, tax avoidance, tax disclosure.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh derivatif keuangan dan *tax avoidance* terhadap pengungkapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2019. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh 220 sampel dari 22 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang kemudian diolah dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics 23 dan SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derivatif keuangan dan *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak.

**Kata kunci**: derivatif keuangan, *tax avoidance*, pengungkapan pajak.

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan penerimaan pajak yang bertujuan untuk pembangunan nasional dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur seperti dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Definisi dari pajak di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, yang berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yag bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dari penjelasan diatas terlihat jelas bahwa pajak sangat penting bagi suatu negara.

Tabel 1.1
*Tax Ratio* Indonesia Tahun 2010 – 2019

| Tahun | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tax Ratio* | 12,9% | 13,8% | 14% | 13,6% | 13,1% | 11,6% | 10,8% | 10,7% | 11,6% | 12,2% |

(https://pajak.go.id/)

Berdasarkan tabel 1.2 *tax rati*o Indonesia tahun 2010 – 2019 dapat di lihat selama sepuluh tahun terakhir *tax ratio* tertinggi dicapai pada tahun 2012 adalah sebesar 14%. Menurut Menteri keuangan Indonesia (2005 sampai sekarang), Sri Mulyani rendahnya *tax ratio* di Indonesia

disebabkan oleh adanya tindakan praktik perlawanan pajak di kalangan wajib pajak.

Menurut NA Barr SR James AR Prest dalam Siti Kurnia Rahayu (2010, p.15) mengatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang teruatang. Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah derivatif keuangan. Hal itu dikarenakan peraturan pajak di Indonesia atas transaksi derivatif ini masih sangat lemah dan seringkali diperdebatkan Menurut Darussalam dan Karyadi (2012), apabila transaksi derivatif keuangan bukan untuk tujuan lindung nilai, seharusnya kerugian dari transaksi derivatif tersebut tidak boleh diakui sebagai *deductible expense*, apalagi jika transaksi derivatif keuangan tersebut tidak memiliki aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif keuangan (*underlying assets*). Namun, peraturan perpajakan di Indonesia tidak membedakan antara derivatif keuangan tujuan lindung nilai dengan derivatif keuangan tujuan spekulasi. Padahal, untuk menentukan apakah kerugian derivatif bersifat *deductible* atau *non-deductible*, diperlukan suatu definisi yang jelas mengenai spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif keuangan

Pengungkapan informasi pajak dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak *(tax avoidance*). Hasil dari (Hoopes *et al*., 2018) menunjukan bahwa di negara Australia perusahaan-perusahaan besar mengalami beberapa reaksi dari konsumen, perusahaan-perusahaan besar melakukan tindakan menghindari pengungkapan informasi pajak (*tax disclosure*) terhadap publik. Mereka juga menemukan bahwa para investor merespons secara negatif terhadap pengungkapan informasi pajak yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pengungkapan pajak (*tax disclosure*). Penelitian-penelitian sebelumnya tentang *tax disclosure* terhadap *tax management* juga menemukan hasil yang berbeda-beda. Mgammal, *et.al* (2017), Mgammal (2019), Mgammal (2020) dan Depoersa dan Jérôme (2020) menemukan hasil yang positif, berbeda dengan penelitian Makoto Hasegawa, *et.al* (2012) menemukan hasil yang negatif . Selai itu penlitian yang dilakukan oleh Donohae (2011), Oktavia dan Dwi Martani (2013), Donohae (2015) dan Eva Musyarofah (2016) menunjukan adanya pengaruh antara derivatif keuangan dan *tax avoidance.*

## KAJIAN TEORI

***Theory of Signaling.*** Menurut (Mgammal *et al.,* 2018) Teori pensinyalan merupakan teori yang paling relevan dan menyoroti argumen-argumen tentang pengungkapan pajak (*tax disclosure*) dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Menurut (Morris, 1989) pengungkapan informasi pajak dapat berfungsi sebangai "sinyal" jika mereka mencerminkan informasi tentang atribut yang tidak dapat diamati dari keputusan perusahaan. Berdasarkan dari teori pensinyalan, perusahaan-perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang cenderung tinggi kemungkinan akan mengungkapkan informasi lebih banyak tentang perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kabar baik kepada investor dan untuk memberikan kepastian kepada investor atas pertumbuhan perusahaan yang cenderung tinggi dan positif. Namun sebaliknya jika perusahaan dengan pertumbuhan yang rendah atau lebih negatif mungkin akan menyembunyikan berita buruk tersebut kepada investor dengan mengungkapkan informasi-informasi perusahaan lebih sedikit kepada investor.

Pengungkapan Pajak. Pengungkapan informasi pajak penghasilan kepada publik adalah salah satu alat kebijakan sistem perpajakan. Informasi yang diungkapkan tentang pajak perusahaan menerima perhatian tambahan pada tahun 2003 (Hasegawa *et al.,* 2013). Pengungkapan informasi

pajak perusahaan dapat mencegah terjadinya tindakan agresif perencanaan pajak (*tax planning*), serta meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan atau mendorong perusahaan untuk mengurangi atau tidak melakukan tindakan perencanaan pajak secara agresif (Kornhauser, 2005). Kvaal & Nobes (2013, h.251) menyatakan bahwa pengungkapan informasi tentang pajak yang lengkap dapat memberikan peluang untuk memperkirakan jumlah penting dalam pengembalian pajak perusahaan. dengan membandingkan jumlah-jumlah dalam pengembalian pajak dengan jumlah yang ada pelaporan keuangan, dengan menganalisa laporan keuangan dapat memperoleh sudut pandang tentang kinerja dan strategi perusahaan, misalnya mengenai kualitas laba, jadwal penyusutan, tingkat pemahaman politik dan kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*).

Derivatif Keuangan. Derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual asset/komoditas yang dijadikan sebgaai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjua dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di market. Jenis derivatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pertama Opsi (*option*) menurut Brigham (2001) adalah kontrak atau perjanjian yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli (*call option*) atau menjual (*put option*) suatu aktiva dengan harga yang ditentukan terlebih dahulu dalam periode waktu tertentu. Kedua Future dan Forward, Kontrak forward (*forward contract*) adalah perjanjian di mana salah satu pihak setuju untuk membeli komoditas dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan sementara pihak lainnya setuju untuk melakukan penjualan itu, Kontrak future (*Future contract*) adalah serupa dengan kontrak forward, tetapi ada tiga perbedaan penting: (1) kontrak future "disesuaikan ke pasar" atas dasar harian yang berarti keuntungan serta kerugian dicatat dan harus disediakan uang untuk menutup kerugian. Hal ini sangat mengurangi resiko tidak dapat memenuhi kontrak yang ada pada kontrak forward. (2) dalam kontrak *future*, penyerahan fisik aktiva yang mendasari sebenarnya tidak pernah terjadi antara kedua pihak hanya membayar tunai perbedaan antara harga menurut kontrak dan harga aktual pada tangga jatuh tempo. (3) kontrak *future* pada dasarnya merupakan instrument standarisasi yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia, sementara kontrak *forward* umumnya dibuat khusus, melalui negosiasi antara kedua pihak, dan tidak diperdagangkan sesudah ditandatangani. (Brigham, 2001). Ketiga *Swap* sesuai yang tersirat dalam namanya adalah dua pihak yang setuju menukarkan sesuatu, umumnya kewajiban untuk melakukan aliran pembayaran tertentu. Kebanyakan *swap* ini melibatkan baik pembayaran bunga maupun mata uang (Brigham, 2001).

*Tax Avoidance.* Menurut Mardiasmo (2013:9) *Tax Avoidance* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang - undang. Biasanya *Tax Avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan hukum pajak dan tindak hukum perpajakan. Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Oleh sebab itu wajib pajak tersebut akan berusaha melakukan praktik penghindaran pajak baik bersifat legal disebut *Tax Avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (*Tax Evasion*). Hanlon & Heitzman (2010) dalam Carolina et al. (2014) menyatakan bahwa tax avoidance merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak 24 dengan tujuan mengurangi jumlah pajak secara eksplisit. Menurut Kurniasih & Sari (2013) Tax Avoidance bukan pelanggaran undang - undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang - Undang Pajak. Suandy (2011) dalam Carolina et al. (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah rekayasa transaksi perpajakan (*tax affairs*) yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Definisi penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada.

**Kaitan Antar Variabel**

**Derivatif Keuangan dengan Pengungkapan Pajak.** Menurut Lobo dan Zhou (2001) dalam Oktavia dan Martani (2013, p.140) semakin transparan dalam pengungkapan pelaporan keuangan, maka semakin rendah tingkat manajemen laba yang bersifat oportunitis dan semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. perusahaan yang tidak transparan dalam mengungkapkan transaksi derivatifnya kemungkinan besar melakukan praktek penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang lebih transparan dalam mengungkapkan transaksi derivatifnya. Donohoe (2015, p.6) berargumen bahwa derivatif memiliki potensi besar untuk melakukan penghindaran pajak. Donohoe (2015, p.6) mengatakan bahwa timbulnya dugaan bahwa perusahaan pengguna derivatif yang cenderung menyembunyikan informasi transaksi derivatif memiliki perilaku penghindaran pajak yang lebih agresif dari pada perusahaan yang secara lengkap dan jelas mengungkapkan informasi transaksi derivatifnya. Oleh karena itu, dihipotesiskan bahwa tingkat pengungkapan pajak perusahaan dikaitkan dengan derivatif keuangan.

***Tax Avoidance* dengan Pengungkapan Pajak.** Hubungan antara perencanaan pajak dan pengungkapan pajak secara transparansi dapat memiliki berbagai efek menguntungkan contohnya dapat membantu pemerintah untuk membangun sistem perpajakan. Selain itu, keterbukaan informasi pajak perusahaan mendorong peningkatan kepatuhan (Mgammal dan Ku Ismail, 2015a). Oleh karena itu, dihipotesiskan bahwa tingkat pengungkapan pajak perusahaan dikaitkan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

**Pengembangan Hipotesis**

Adanya ketidakjelasan definisi spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menggunakan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak. Untuk menentukan apakah suatu rugi derivatif itu bersifat *deductible* atau *nondeductible*, diperlukan suatu definisi yang jelas dalam aturan perpajakan mengenai spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif. penelitian ini menduga bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan derivatif keuangan. Jika dikaitkan dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif, ada perusahaan pengguna derivatif yang cenderung menyembunyikan transaksi derivatifnya dan ada pula perusahaan pengguna derivatif yang dengan eksplisit mengungkapkan transaksi derivatifnya secara lengkap dan jelas.

H1 : Perusahaan pengguna derivatif keuangan berpegaruh negatif terhadap pengungkapan pajak.

Pengungkapan pajak (*Tax Disclosure*) merupakan pengungkapan informasi pajak penghasilan kepada publik adalah salah satu alat kebijakan sistem perpajakan. Pengungkapan informasi pajak perusahaan dapat mencegah terjadinya tindakan agresif perencanaan pajak (*tax planning*), serta meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan atau mendorong perusahaan untuk mengurangi atau tidak melakukan tindakan perencanaan pajak secara agresif.

H2 : *Tax Avoidance* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

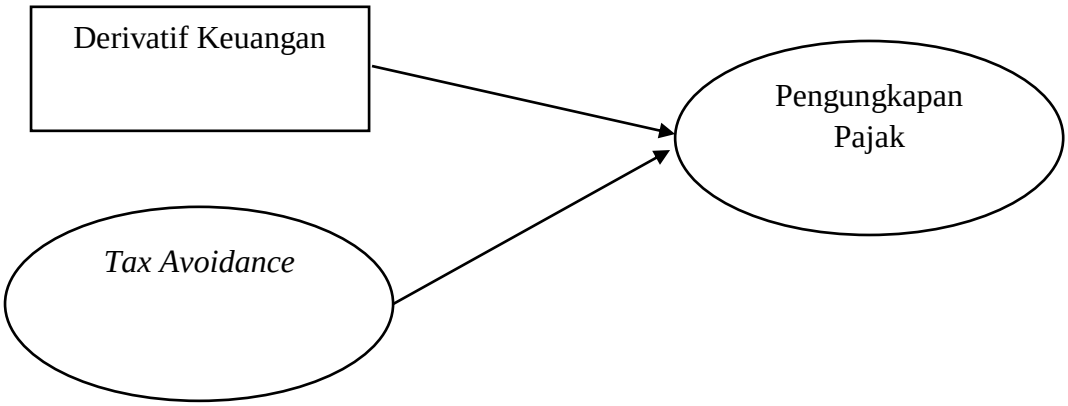


## METODELOGI

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2019. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling adalah industri manufaktur dengan kriteria 1) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode penelitian, 2) perusahaan manufaktur yang bukan merupakan BUMN selama periode penelitian, 3) perusahaan manufaktur yang tidak melakukan IPO selama periode penelitian, 4) perusahaan manufaktur yang tidak melakukan *delisting, relisting* dan *merger* selama periode penelitian, 5) perusahaan manufaktur yang memiliki data laporan keuangan lengkap selama periode penelitian, 6) perusahaan manufaktur yang melakukan transaksi derivatif selama periode penelitian.

Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan adalah :

Tabel 1.2 Variabel Operasional Dan Pengukuran

| No. | Variabel | Sumber | Ukuran | Skala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Derivatif Keuangan | Oktavia dan Martani. (2013) | FVDR : (Nilai absolut dari *fair value* derivatif keuangan) / (Total aset tahun t-1) | Rasio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | *Tax Avoidance* | Gunawan dan Trisnawati. (2019) | *Gross Profit Margin* (GPM): $\frac{Gross\ Profit}{Sales}$<br>*Pretax Profit Margin* (PPM): $\frac{Profit\ Before\ Tax}{Sales}$<br>*Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR): $\frac{Income\ Tax\ Payable}{Sales}$<br>*Net Profit Margin* (NPM): $\frac{Net\ Profit}{Sales}$<br>*Operating Profit Margin* (OPM): $\frac{Operating\ Profit}{Sales}$ | Rasio |
| 3. | Pengungkapan pajak | Apriliyan ,Trisnawati dan Budiono (2020). | TD 1 $\frac{Incentive}{Profit\ before\ tax}$<br>TD 2 $\frac{Other}{Profit\ before\ tax}$ | Rasio |

## HASIL UJI STATISTIK

Uji Statistik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan Uji Normalitas dan Uji Multikolinieritas. Dari proses Uji Normalitas hipotesis satu menunjukkan nilai sebesar 0,0125 lebih besar dari 0,05 dan hipotesis dua menunjukan nilai sebesar 0,052 lebih besar dari 0,05, berarti data dari hipotesis satu dan dua terdistribusi normal. Hasil uji Multikolinieritas menjukkan nilai *Variance Inflatio Factor* (VIF) variable FVDR dan Incentive sebesar 1,000 dan 1,000 maka model regresi dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

Hasil uji pengaruh (uji t) dilakukan setelah semua uji asumsi klasik memenuhi persyaratan, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawa ini

Tabel 1.3
Hasil Uji *Path Coefficient*

(setelah menghilangkan dua indikator).

| Konstrak | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T Statistic (\|O/STDEV\|) | P Values |
|---|---|---|---|---|---|
| Derivatif Keuangan -> *Tax Disclosure* | -0,037 | -0,039 | 0,032 | 1,151 | 0,125 |
| *Tax Avoidance* ->*Tax Disclosure* | -0,075 | -0,075 | 0,046 | 1,631 | 0,052 |

Sumber: Hasil Pengolahan *SmartPLS* versi 3.0

Berdasarkan hasil regresi, derivatif keuangan berpengaruh negatif (-0,037) terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*) dan *tax avoidance* berpengaruh negatif (-0,075) terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*). Untuk mengetahui korelasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji determinan ($R^2$). Nilai *Adjusted R-Squar.* Nilai dari R square adjusted sebesar - 0,002 (-0,2%).

## DISKUSI

Pengaruh derivatif keuangan terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*). Bedasarkan hasil uji hipotesis pertama maka hal ini menandakan bahwa hipotesis satu (H1) ditolak. Berdasarkan penelitian yang sudah dianalisis sebelumnya, dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa variabel derivatif keuangan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak (tax disclosure), hasil penelitian ini sejalan dengan Pertiwi (2016) dan Donohoe (2011). Donohoe (2011) menyatakan bahwa *Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*). Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mgammal (2020). Perbedaan jumlah sampel ini terjadi karena penelitian sebelumnya dilakukan di Malaysia. Mgammal (2020) melakukan pengukuran atas *tax planning* dengan menggunakan kerugian pajak (*tax losses*).

Pengaruh tax avoidance terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*). Bedasarkan hasil uji hipotesis kedua, hal ini menandakan bahwa hipotesis satu (H2) ditolak. Berdasarkan penelitian yang sudah dianalisis sebelumnya, dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa variabel *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*), hasil penelitian ini sejalan dengan Hasegawa *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak atas penghasilan kena pajak yang dilaporkan berpengaruh negatif terhdadap pengungkapan public. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hantoyo *et al*. (2016) dan Larasati *et al*. (2019). Bedasarkan hasil penelitian Hantoyo *et al*. (2016) dan Larasati *et al*. (2019) menghasilkan kesimpulan bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*).

## KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat hubungan derivatif keuangan dan *tax avoidance* terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*) pada perusahaan yang bergerak di sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 sampai 2019. Jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 sampai

2019 adalah sebanyak 179 perusahaan. Pada penelitian ini pengambilan sampelnya dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebanyak 22 perusahaan dengan jumlah tahun penelitian sepuluh (10) tahun, jadi jumlah observasi yang diambil dalam penelitian yang diteliti berjumlah 220 sampel.

Penelitian ini tidak akan terlepas dari adanya keterbatasan. Penulis mengharapkan penelitian selanjutnya akan lebih mampu meminimalisir segala keterbatasan yang ada pada penelitian ini. Saran dari penulis:

a. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah sampel penelitian dengan menambah populasi dari perusahaan selain manufaktur atauselain di sektor industri nonkeuangan saja, tetapi juga meneliti perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, atau *blue chip* dan yang *non-blue chip.*
b. Memperpanjang periode penelitian, contohnya menggunakan periode tahun 2020 dan seterusnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak agar mencapai pengujian yang optimal.
c. Memperbanyak variabel independen lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*) yang belum diuji dalam penelitian ini, seperti *Profitabilitas, Leverage* dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA


Apriliyan, R & Trisnawati. E. (2020). *Tax Saving Components on Tax Disclosure.* Jakarta: Faculty of Economic and Bussines Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia.

Brigham, E. F. (2001). *Manajemen Keuangan.* Jakarta: Erlangga, Edisi Kedelapan.

Carolina, V., Maria , N., & Debbianita. (2014). *Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening.* Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 18, No.3 September 2014, hlm. 409-419.

Donohoe. (2011b). *Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance.* Ph.D.Dissertation, UMI Dissertation Publishing.

Donohoe. (2015). *The economic effects of financial derivatives on corporate tax avoidance.* Urbana-Champaign.: Journal of Accounting and Economics.University of Illinois.

Gunawan. J & Trisnawati. E. (2019). *Governance Disclosure, Senior Management and their Influence on Tax Avoidance.* International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 9, Issue 3,2019.

Hasegawa,, M., Hoopes, J. L., Ishida, R., & Slemrod, J. (2013). *The effect of public disclosure on reported taxable income: evidence from individuals and corporations in Japan.* Japan: National Tax Journal, Vol. 66 No. 3: 571-607.

Hoopes, J. L., Robinson, L., & Slemrod, J. (2018). *Public tax-return disclosure*. Journal of Accounting and Economics, Vol. 66 No. 1: 142-162.

Kornhauser, M. E. (2005). *Doing the full monty: will publicizing tax information increase compliance.* Canada: Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. 18 No.1: 1-23.

Kurniasih, Tommy, & Maria, M. R. (2013). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance.* Buletin Studi Ekonomi, Volume 18. No. 1, Februari 2013.

Kvaal, E., & Nobes, C. (2013). *International variations in tax disclosures.* Accounting in Europe, Vol.10No.2,pp.241-273.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan.* Yogyakarta:ANDI: edisi revisi.

Mgammal, M. H. (2019). *The effect of components of tax saving on tax disclosure: A panel data approach in Malaysian listed companies.* Pacific Accounting Review, Vol. 31 No. 4: 574-601. DOI: https://doi.org/10.1108/PAR-10-2018-0080.

Mgammal, M. H., Bardai, B., & Ku Ismail, K. (2018). *Corporate governance and tax disclosure phenomenon in the Malaysian listed companies, Corporate Governance.* The International Journal of Business in Society, Vol. 18 No. 5: 779-808, doi:10.1108/CG-1108-2017-0202,18(5).

Musyarofah. (2016). *Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance). Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014.* Jakarta: Program Studi S1 Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Oktavia, & Dwi, M. (2013). *Tingkat Pengungkapan dan Penggunaan Derivatif Keuangan dalam Aktivitas Penghindaran Pajak.* Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia, Juni 2013. Vol 10, No. 2. Hal 129-146.

Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 PASAL 1 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

https://www.pajak.go.id/ id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa Diakses Pada 19 November 2020.